



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan struktur dan personalia satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sudah tidak sesuai dengan komposisi personalia yang ada dan komposisi tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 762 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan ...

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MINAHASA  
 UTARA NOMOR 212 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
 DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

<b>TIM PENGARAH</b>		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Hendra S. Lumanauw	Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah
2.	Yardi Harun	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ibnu M. Dali	Anggota Pengarah
4.	Risky A. Pogaga	Anggota Pengarah
5.	Ireine Buyung	Anggota Pengarah
<b>TIM KERJA</b>		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Ariesto J. Matantu	Ketua
2.	Inri N. Nangka	Sekretaris
3.	Jeane V. Mondoringin	Wakil Sekretaris
4.	Yulia Endah Widiastuti	Wakil Sekretaris
5.	Fikri Tjiko	Wakil Sekretaris
<b>A. Bidang Lingkungan Pengendalian</b>		
1.	Inri N. Nangka	Koordinator
2.	Evianty Layuck	Anggota
3.	Pitronela O. Dendeng	Anggota
4.	Inka Lipta Surbakti	Anggota
<b>B. Bidang Penilaian Risiko</b>		
1.	Yulia Endah Widiastuti	Koordinator
2.	Untari A. Rani	Anggota
<b>C. Bidang Kegiatan Pengendalian</b>		
1.	Yulia Endah Widiastuti	Koordinator
2.	Harri Waney	Anggota
<b>D. Bidang Informasi dan Komunikasi</b>		

1.	Jeane V. Mondoringin	Koordinator
2.	Antonius Saragintan	Anggota
3.	Pamela Togatorop	Anggota
4.	Pitronela O. Dendeng	Anggota
<b>E. Bidang Pemantauan dan Pelaporan</b>		
1.	Inri N. Nangka	Koordinator
2.	Paul Elizer Tuama	Anggota (Operator)
3.	Evianty Layuck	Anggota
4.	Inka Lipta Surbakti	Anggota
<b>F. Administrasi Umum dan Bidang Diklat / Bimtek SPIP</b>		
1.	Fikri Tjioa	Koordinator
2.	Ivanna Pintunaung	Anggota
3.	Paul Elizer Tuama	Anggota

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjioa

II

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 NOMOR 212 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA UTARA

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	<b>TIM PENGARAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li> <li>- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li> <li>- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP</li> </ul>
2	<b>PENANGGUNG JAWAB / KETUA PENGARAH</b>	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP
3	<b>WAKIL KETUA PENGARAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;</li> <li>- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP</li> </ul>
4	<b>KETUA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja</li> </ul>
5	<b>SEKRETARIS</b>	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Tugas Sekretariat
6	<b>WAKIL SEKRETARIS</b>	Membantu Tugas Sekretaris
7	<b>Bidang Lingkungan Pengendalian</b>	

	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
8	<b>Bidang Penilaian Risiko</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
9	<b>Bidang Kegiatan Pengendalian</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan Pengendalian - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10	<b>Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara
	Anggota	- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
11	<b>Bidang Pemantauan dan Pelaporan</b>	
	Koordinator	- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengisian kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali KPU Kabupaten Minahasa Utara - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan contact person dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing - Membantu tugas pengisian kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali

12.	<b>Bidang Diklat/ Bimtek SPIP</b>	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TTD  
HENDRA S. LUMANAUW

[jdih.kpu.go.id/sulut/minut/](http://jdih.kpu.go.id/sulut/minut/)